

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Kemudian tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berhasil mendirikan Bank Islam di Indonesia yang pertama kali yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dan sejak tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia telah banyak mencapai kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan. Dengan progress perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. (OJK, 2017)

Berikut perkembangan industri perbankan syariah lima tahun terakhir periode 2012-Juli 2017

Tabel 1.1
Indikator Perkembangan Perbankan Syariah
(dalam miliaran rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016	Juli 2017
Aset Bank Syariah	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	378.569
%	4%	5%	5%	5%	5%	5%
Pembiayaan Bank Syariah	147.505	184.122	199.330	213.000	248.009	264.338
%	5%	5%	5%	5%	5%	6%
DPK Bank Syariah	147.512	183.534	217.858	231.175	279.335	307.638
%	4%	5%	5%	5%	5%	6%


Data diatas tidak termasuk dana dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2017 (OJK, 2017)

Per desember 2016 industri perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 166 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dengan total asset sebesar Rp. 356.504 Triliun meningkat 20% dibandingkan pada tahun 2015 dan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 279.335 Triliun meningkat 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pangsa pasar terhadap industri perbankan nasional mencapai 5,3%. (OJK, 2017)

Berikut perkembangan industri perbankan syariah lima tahun terakhir periode 2012-Juli 2017

Gambar 1.1
Porsi Pangsa Pasar Perbankan Syariah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Juni 2017 (OJK, 2017)

Jauh berbeda dengan industri perbankan konvensional, yang terdiri dari 116 Bank Umum, dan 1.633 BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) dengan total asset sebesar Rp. 6.729.799 Triliun meningkat 10% pertahunnya. Dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 4.836.758 Triliun meningkat 9,6% dari tahun 2015 ke tahun 2016 (OJK, 2017). Dimana industri perbankan komersial secara umum berkurang dari 120 bank pada tahun 2013 menjadi 115 bank pada tahun 2016.

Berikut indikator perkembangan industri perbankan di Indonesia untuk periode 2011- Juli 2017

Tabel 1.2
Indikator Perkembangan Perbankan Indonesia
(dalam miliaran rupiah)


	2012	2013	2014	2015	2016	Juli 2017
Aset Bank Komersial	4.262.587	4.954.467	5.615.150	6.095.908	6.729.799	6.964.541
%	96%	95%	95%	95%	95%	95%
Pembiayaan Bank Komersial	2.707.862	3.292.874	3.674.308	4.057.904	4.377.195	4.469.282
%	95%	95%	95%	95%	95%	94%
DPK Bank Komersial	3.225.198	3.663.968	4.114.420	4.413.056	4.836.758	5.032.685
%	96%	95%	95%	95%	95%	94%

Data diatas tidak termasuk dana dari Bank Pengkreditan Rakyat Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Juni 2017 (OJK, 2017)

Berdasarkan data tersebut bank komersial lebih unggul dibandingkan dengan bank syariah, selain margin yang tidak hanya bagus jika dibandingkan, tetapi tingkat bunga yang ditawarkan juga cukup menarik. Hal tersebut bukan hanya karena prospek pertumbuhan pinjaman yang lebih cepat, tetapi daya tariknya terletak pada potensi kenaikan jangka panjang dari *market* bank komersial yang besar (PWC, 2017). Secara statistik data asset bank komersial lebih besar dari pada asset bank syariah, namun pertumbuhan asset bank syariah jauh lebih baik sebesar 20% dibandingkan dengan bank komersial yang hanya menambah pertumbuhan asetnya sebesar 10% yang setiap tahunnya menunjukkan penurunan, begitupun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang telah dihimpun. Ini mengindikasikan pertumbuhan perbankan syariah menunjukkan masa depan yang menjanjikan. Seperti yang digambarkan pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Porsi Pangsa Pasar Perbankan Indonesia



Sumber : Statistik Perbankan Juni 2017 (OJK, 2017)

Dalam merangsang pertumbuhan sistem keuangan islam di Indonesia perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang dikenal dengan *Interest Free Banking Scheme*, Islam mengaramkan muslim mengambil atau memberi bunga (yang dikenal dalam bahasa arab sebagai riba) dalam bentuk apapun yang secara fundamental membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan komersial. Namun perbankan syariah masih saja berada dalam minoritas yang beroperasi disamping bank komersial.

Asset perbankan syariah yang menyumbang 5,3% dari total asset perbankan dianggap masih tergolong kecil yang berada dibawah sasaran otoritas jasa keuangan yang menargetkan tiga kali lipat pangsa pasar perbankan syariah menjadi 15%, mengingat Indonesia merupakan Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menjadi potensi pasar yang sangat besar bagi perbankan syariah. Karena ketimpangan tersebut perbankan syariah harus terus berbenah dan berinovasi serta memperbaiki kualitas layanan dan jaringan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia sektor perbankan syariah masih dalam tahap awal dan pangsa pasar nasionalnya tumbuh dengan kecepatan siput, walaupun demikian sektor perbankan syariah di Indonesia tetap bertahan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Industri Keuangan Syariah di Indonesia merupakan ritel terbesar di dunia dengan menempati peringkat ketiga berdasarkan kelembagaan terbanyak dari lembaga keuangan syariah, indikasinya terlihat dari 2000 jaringan kantor Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (CNN, 2016).

Tidak berbeda jauh dengan bank komersial, kegiatan utama perbankan syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke calon peminjam (nasabah) yang membutuhkan, jumlah dana yang disalurkan bank syariah akan sangat tergantung dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh bank syariah. Bank syariah menghimpun dana menggunakan sistem bagi hasil dan sistem penitipan. Dana yang terhimpun akan berputar dalam bentuk penyaluran melalui pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan sewa guna mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan bagi pihak perbankan.

Studi ini mengambil pembiayaan bagi hasil sebagai fokus dari penelitian. Pembiayaan bagi hasil pada sistem keuangan Islam merupakan bentuk produk perbankan syariah yang digunakan untuk membiayai suatu usaha yang produktif dan halal. Pembiayaan ini diatur dan mendapat pengawasan secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal ini membuat sistem perbankan syariah sangat berbeda dibandingkan dengan bank komersial.

Konsep sentral dari perbankan syariah adalah keadilan dan kemaslahatan bersama yang secara umum didasarkan pada *fiqh muamalat* dimana setiap transaksi berbasis bunga, segala hal yang tidak halal, dan eksploitasi itu dilarang keras atau diharamkan dalam Islam. Dengan demikian pembiayaan bagi hasil ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat berbagi risiko dan kerugian dalam rasio input modal masing-masing, sedangkan keuntungan dialokasikan pada rasio sesuai kesepakatan. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.

Ada dua jenis penyaluran dana dengan pembiayaan bagi hasil, yaitu kemitraan atau kerja sama satu pihak sebagai penyedia dana yang dikenal sebagai *mudharabah* dan kemitraan para pemodal yang dikenal sebagai *musyarakah*. Pada prinsipnya berdasarkan pada kontrak *mudharabah* yang mengatur pembiayaan bagi hasil, semua kerugian atas investasi yang dibiayai harus ditanggung oleh perbankan syariah, sementara keuntungan atas investasi ini dibagi antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak yang menyediakan keahlian dalam mengelola usaha dalam proporsi yang ditentukan dalam kontrak. Namun, kerugian akibat kesalahan yang disengaja harus ditanggung oleh nasabah sesuai prinsip syariah yang berlaku. Sehingga dalam praktiknya pembiayaan ini mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan karena sering kali pihak *mudharib* tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang *auditable*. (Jamilah, 2016). Sebaliknya pada kontrak *musyarakah* risiko dan kerugian harus ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan porsi kontribusi dana, dan keuntungan berdasarkan kesepakatan atau *nisbah*. *Musyarakah* melibatkan kemitraan yang lebih aktif antara para pemilik dana yang menyatukan modal mereka dengan yang mengelola dan mengendalikan suatu usaha bersama.

Berbeda dengan sistem konvensional, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya didasarkan pada rasa saling percaya, diperkuat oleh kepercayaan agama atau komitmen religius, maka diharapkan bank syariah dapat memperoleh keuntungan melalui penyaluran dana dengan sistem bagi hasil yang dapat meningkatkan produktifitas dan kinerja perbankan syariah mengingat populasi muslim di Indonesia yang sangat besar.

Namun pada kenyataannya sistem bagi hasil mengalami beberapa kendala sehingga membuat pihak perbankan enggan menempatkan sebagian besar portofolio asetnya pada sistem pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem bagi hasil dianggap terlalu berisiko, dimana bank syariah sulit memprediksi berapa laba yang diperoleh dari pembiayaan proyek, karena besarnya laba yang diperoleh tergantung dari keberhasilan proyek yang dibiayai dan bank syariah dituntut untuk menganalisis dan mengawasi proyek secara ketat atau bahkan dapat dituntut untuk

terlibat secara aktif sejak tahap persiapan sampai tahap operasi proyek guna meningkatkan keberhasilan proyek yang dibiayai. (Mahardika , 2015: 137)

Berdasarkan Tabel 1.3 digambarkan bagaimana pembiayaan bank syariah didominasi oleh pembiayaan jual beli yaitu kontrak (akad) *Murabahah* sebesar Rp.139.536 triliun pada tahun 2016 atau 56%, ini berarti lebih dari setengah pembiayaan yang diberikan bank syariah pada sektor rill masih didominasi oleh skema piutang. Sedangkan porsi pembiayaan pada skema bagi hasil hanya mencapai Rp. 15.292 triliun pada tahun 2016 atau setara dengan 6% saja.

Berikut komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode 2011-2016

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS


Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Mudharabah</i>	10%	8%	7%	7%	7%	6%
<i>Musyarakah</i>	18%	19%	22%	25%	29%	32%
<i>Murabahah</i>	55%	60%	60%	59%	57%	56%
<i>Salam</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Istishna</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<i>Ijarah</i>	4%	5%	6%	6%	5%	4%
<i>Qardh</i>	13%	8%	5%	3%	2%	2%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Bahkan secara nasional *market share* perbankan syariah masih sangat kecil, padahal jika sistem bunga bank dilarang atau diharamkan, bisa diharapkan bahwa *market share* asset perbankan syariah disetiap Negara muslim terutama di Indonesia setidaknya setara dengan dengan jumlah penduduk muslim yang ada, karena semua muslim harus dan wajib memilih bank Islam dari pada bank konvensional yang sudah sangat jelas diharamkan.

Fenomena ini terjadi tidak hanya pada perbankan syariah yang baru (masih dalam masa transisi), melainkan juga terjadi pada perbankan syariah yang sudah cukup lama berdiri (yang sudah dianggap *established*). Berikut Gambar 1.3 beberapa bank yang dianggap *established* dan yang masih dalam masa transisi sebagai salah satu bank dengan pembiayaan bagi hasil yang cukup rendah dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil.

Gambar 1.3
Komposisi Aset Perbankan Syariah dan DPK



Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp40,7 Triliun (OJK,2016). Salah satu BUS dengan sumbangan terbesar adalah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat, aset produktif yang dikelola oleh bank syariah mandiri mengalami peningkatan pada tahun 2016, total pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga meningkat sebesar Rp4,4 triliun dari Rp50,89 triliun menjadi Rp55,38 triliun. Dan pembiayaan pada bank syariah mandiri masih didominasi oleh pembiayaan akad *Murabahah*, yang mencapai 73,30% dari total pembiayaan, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 75,42% . porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *Musyarakah* yang meningkat dari 16,00% menjadi 18,38% pada tahun 2016. Meningkatnya akad *Musyarakah* salah satunya didorong oleh peningkatan produk pembiayaan dengan akad *Musyarakah mutanaqisah* (OJK, 2016). Meskipun pembiayaan bagi hasil pada bank mandiri syariah jauh lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, secara umum kualitas pembiayaan mandiri syariah semakin membaik seiring dengan pertumbuhan pembiayaan, tercermin dari rasio NPF *gross* dan NPF *net* pada posisi Desember 2016 masing-masing tercatat sebesar 4,92% dan 3,13%,

mengalami perbaikan apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2015 sebesar 6,06% dan 4,05%.

Salah satu penyebab pertumbuhan BUS yang signifikan juga dipengaruhi dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh mencapai Rp18,95 triliun atau sebesar 5,18% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada meningkatnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional menembus angka 5,33% (OJK,2016)

Meskipun potensi pasar perbankan syariah sangat besar di Indonesia tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan *market share* yang baru mencapai 5% bank syariah masih sangat jauh dengan bank komersial. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang masih rendah serta adanya tawaran produk-produk konvensional yang lebih murah mengakibatkan kecenderungan masyarakat masih memilih lembaga keuangan konvensional dan di satu sisi kebijakan pemerintah yang masih belum berpihak terhadap keuangan syariah. (ekbis sindonews, 2016)

Dalam meningkatkan *market share* perbankan syariah, otoritas jasa keuangan (OJK) selaku pengawas dan pengatur perbankan syariah bahkan meminta industri perbankan syariah untuk terus memperbanyak produknya hingga setara dengan layanan perbankan komersial. Salah satu gagasannya adalah dengan melayani keuangan digital untuk menarik minat masyarakat misalnya penggunaan *internet banking* dan pengembangan sektor halal misalnya saja bisnis diwisata halal (pikiran-rakyat, 2017). Sehingga untuk meningkatkan *market share* bank syariah dituntut untuk terus berinovasi, layanannya harus tidak kalah dengan perbankan konvensional. Dimana perbankan syariah harus bisa melayani masyarakat dan juga pemerintah dalam transaksi keuangan (Keuangan Kontan, 2017)

Berdasarkan Tabel 1.3 Kecilnya pembiayaan bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan jual beli atau skema piutang di Indonesia menjadi salah satu kendala *market share* perbankan syariah masih rendah. Sehingga hal ini perlu dikaji lebih lanjut. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia yaitu, *Capital Adequacy Ratio* (CAR),

Non Performing Financing (NPF), Dan Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK). Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan faktor utama bank syariah dalam mengembangkan pertumbuhan usahanya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Pasal 2 Nomor 14/18/PBI/2012 Ayat 3 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari asset tertimbang menurut risiko (ATMR). Sehingga apabila rasio kecukupan modal meningkat maka akan meningkatkan penyaluran dana bank syariah pada pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitian Jamilah (2016) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia.

Non Performing Financing (NPF) merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang diklasifikasikan macet atau kurang lancar dan berdampak negatif terhadap pengembalian aset. NPF mencerminkan risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2008:231). Semakin tinggi NPF maka semakin tinggi tingkat pembiayaan kurang lancar atau bermasalah yang membuat biaya operasional meningkat secara keseluruhan dan menurunkan tingkat imbal hasil secara keseluruhan yang membuat penyaluran dana pada bank syariah semakin rendah. Dalam penelitian Kalkarina (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2017) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank syariah.

Simpana Dana Pihak Ketiga menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998 merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Semakin tinggi tingkat dana yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin tinggi tingkat dana yang akan disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan bagi hasil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalkarina (2016) menunjukkan bahwa simpanan dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2011-2016).**

1.3 Perumusan Masalah

Kontrak pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dapat membantu sistem keuangan Islam memenangkan lebih banyak nasabah di Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas muslim terbesar. Pembiayaan bagi hasil dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh oleh bank. Tingginya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah dapat meningkatkan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham. Sehingga besar kesempatan untuk bank syariah mendorong pertumbuhan dalam sistem ekonomi yang lebih besar.

Namun pada kenyataannya pangsa pasar perbankan syariah masih kecil dan dibawah sasaran yang telah ditargetkan yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan perbankan syariah yang diperoleh melalui kegiatan penyaluran dana berbasis bagi hasil. Dimana secara statistik pembiayaan pada bank syariah masih didominasi oleh kontrak jual beli, dan perkembangannya sangat jauh apabila dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil. Sehingga dapat menurunkan minat nasabah dalam melakukan investasi pada perbankan syariah, mengingat jika tingkat bagi hasil pada bank syariah terlalu rendah maka tingkat return dan kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan akan memindahkan dananya ke bank lain yaitu bank konvensional.

1.4 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana statistik deskriptif untuk *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Simpanan Dana Pihak Ketiga, Dan Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Simpanan Dana Pihak Ketiga secara simultan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, dan Simpanan Dana Pihak Ketiga secara parsial terhadap Pembiayaan bagi Hasil di bank Syariah Indonesia?
 - a. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia?
 - b. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia?
 - c. Bagaimana pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Simpanan Dana Pihak Ketiga, Dan Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.
 - a. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara aspek teoritis maupun praktis :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah gagasan dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang perbankan syariah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber informasi bagi pihak perbankan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, sehingga perbankan dapat mengoptimalkan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab pertama memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ke dua memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ke tiga memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, variable independen dan variable dependen yang digunakan, definisi operasional variable, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ke empat menjelaskan mengenai deskripsi hasil penelitian, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

BAB V KESIMPULAN

Pada Bab ke lima menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.